

Rekonstruksi Batas Pertanggungjawaban Pidana atas Propaganda Terorisme yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan: Perbandingan Hukum Indonesia dan Uni Eropa

Anna Shania de Zeta Sinaga^{1*}, Slamet Tri Wahyudi²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia.

Email: 2510623012@mahasiswa.upnvj.ac.id; slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

Received: 2026-09-27

Rev. Req: 2026-09-28

Accepted: 2026-10-5

ABSTRACT: *Generative artificial intelligence changes the production and circulation of terrorist propaganda while dispersing human involvement across content creation, editing, and dissemination. This article examines the boundary between artificial-intelligence-assisted terrorist propaganda, incitement to terrorist offences, and protected expression in Indonesia, and develops a proportionate attribution framework through comparison with European Union law. It employs normative juridical research with statutory, conceptual, and comparative approaches and descriptive-prescriptive analysis. Article 13A of the Indonesian counter-terrorism legislation is assessed alongside general criminal-law principles, Directive (EU) 2017/541, and Regulation (EU) 2021/784. A 2026 CTED briefing on Tehrik-e Taliban Pakistan is used only as a factual illustration, not as adjudicated proof. The study finds that Article 13A remains applicable because liability attaches to human conduct, but organisational nexus, intent, and individual contribution require separate proof. European Union law offers a clearer distinction between individual criminal liability and platform content-governance duties. The article proposes five stages: identifying content, classifying conduct, testing offence elements, examining context and rights, and selecting a proportionate response. Interpretive guidance and explicit safeguards for legitimate expression are prioritised over immediate expansion of criminal offences.*

Keywords: *artificial intelligence; criminal liability; freedom of expression; terrorist propaganda; comparative law.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan generatif mengubah produksi propaganda terorisme dengan memudahkan pembuatan teks, gambar, suara, video, dan terjemahan dalam jumlah besar. Risiko penyalahgunaan model bahasa untuk meniru narasi ekstremis telah diidentifikasi sejak kajian McGuffie dan Newhouse (2020), sedangkan Weimann dkk. (2024) memperlihatkan kemungkinan pemanfaatannya untuk propaganda dan perekrutan. Perubahan tersebut memperluas persoalan radikalisasi melalui media sosial yang dibahas Shodiq (2021), terutama ketika pembuat, penyunting, dan penyebar materi merupakan pihak yang berbeda. Namun, kemampuan teknologi menghasilkan pesan tidak dengan sendirinya membuktikan perbuatan maupun kesalahan penggunaannya. Hukum pidana perlu menghubungkan setiap kontribusi manusia dengan unsur delik yang berlaku, sambil menjaga ruang pemberitaan, penelitian, dan kritik publik.

Ilustrasi perkembangannya terdapat dalam *Insight Briefing* United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) pada 28 Mei 2026 yang membahas pemanfaatan teknologi generatif dan ekosistem digital oleh kelompok teroris, termasuk *Tehrik-e Taliban Pakistan* (TTP) (CTED, 2026a). Laporan tren CTED (2026b) juga menempatkan propaganda dalam keterkaitannya dengan kegiatan jaringan terorisme. Di Indonesia, Hermawan (2026) menemukan bahwa adopsi perangkat generatif untuk propaganda masih terbatas; temuan tersebut tidak dapat disamakan dengan ketiadaan seluruh bentuk pemanfaatannya. Sumber-sumber ini menunjukkan relevansi persoalan atribusi, tetapi bukan putusan pengadilan yang menetapkan kesalahan individu. Karena itu, analisis dalam artikel ini bersifat normatif dan antisipatif, dengan ilustrasi faktual sebagai konteks pengujian argumentasi.

Titik analisis hukum Indonesia adalah Pasal 13A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal tersebut mensyaratkan hubungan dengan organisasi terorisme, kesengajaan menyebarkan, tujuan menghasut, dan keterkaitan hasutan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme. Pembacaannya harus konsisten dengan asas legalitas dan kesalahan dalam KUHP Nasional serta penyesuaian peraturan pidana sejak 2026 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1, Pasal 36, dan Pasal 624; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026). Sebaliknya, pemutusan akses konten bertumpu pada UU ITE dan pengaturan penyelenggara sistem elektronik, sehingga tidak identik dengan penetapan kesalahan pidana pengguna. Kritik terhadap keluasan pembatasan konten memperkuat kebutuhan pemisahan kedua ranah tersebut (Amnesty International Indonesia, 2022; SAFEnet, 2021).

Kesenjangan penelitian terletak pada belum terpadunya pengujian unsur Pasal 13A, pembagian peran dalam produksi generatif, dan kewajiban platform dalam pustaka yang ditelaah. Abdullah (2021) menyoroti persoalan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, sedangkan Shodiq (2021) membahas penyebaran doktrin radikalisme melalui media sosial. McGuffie dan Newhouse (2020) serta Weimann dkk. (2024) memusatkan kajian pada risiko penyalahgunaan teknologi; Baele dkk. (2025) membahas metode komputasional untuk meneliti materi visual ekstremis. Kajian-kajian tersebut membantu menjelaskan konteks, tetapi tidak menggantikan analisis mengenai kapan pembuat, pengunggah, dan penyebar ulang memenuhi unsur pidana secara individual. Persoalannya menjadi dua arah: hasutan berbahaya dapat sulit dijangkau ketika hubungan organisatoris tidak terbukti, sementara ekspresi sah berisiko dibatasi karena hanya menyerupai materi propaganda.

Uni Eropa dipilih sebagai pembanding karena membedakan delik provokasi publik dalam *Directive (EU) 2017/541* dari kewajiban penyedia layanan *hosting* dalam *Regulation (EU) 2021/784*. Direktif menempatkan maksud menghasut dan bahaya terjadinya tindak pidana sebagai komponen delik, sedangkan regulasi mengatur tindakan terhadap konten beserta perlindungan untuk tujuan pendidikan, jurnalistik, seni, dan penelitian. Perbandingan ini bersifat fungsional karena direktif memerlukan transposisi oleh negara anggota dan tidak berlaku sebagai dasar pemidanaan di Indonesia (European Union Agency for Fundamental Rights [FRA], 2021). Kebaruan yang diajukan ialah integrasi klasifikasi konten, pemetaan peran, pembuktian unsur, pemeriksaan konteks dan hak, serta pemilihan respons dalam satu model

penilaian. Kontribusi tersebut dibatasi pada sintesis atas bahan yang ditelaah, bukan klaim bahwa seluruh penelitian terdahulu telah tercakup.

Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: pertama, bagaimana hukum pidana Indonesia menentukan batas antara propaganda terorisme berbasis kecerdasan buatan, ajakan melakukan tindak pidana terorisme, dan ekspresi yang dilindungi? Kedua, bagaimana pengaturan Indonesia dapat dikembangkan melalui perbandingan dengan hukum Uni Eropa untuk menetapkan pertanggungjawaban pembuat, penyebar, dan pengelola platform secara proporsional? Tujuan penelitian adalah merumuskan batas penerapan delik pada setiap peran manusia serta membedakannya dari kewajiban penanganan konten. Hasilnya diharapkan menjadi dasar pedoman penerapan Pasal 13A dan perbaikan perlindungan ekspresi dalam tata kelola platform tanpa memperluas delik melalui analogi.

II. METODE

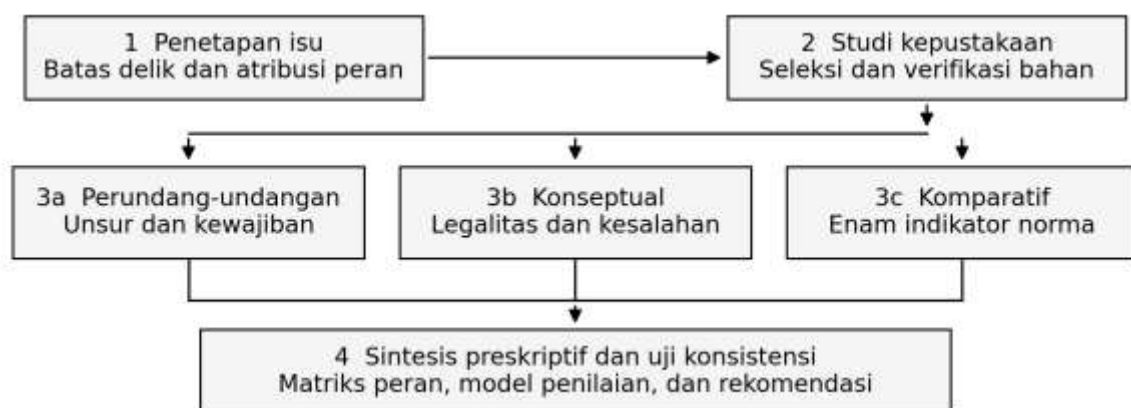
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menelaah norma, asas, dan hubungan antarketentuan mengenai propaganda terorisme berbasis kecerdasan buatan. Unit analisisnya ialah unsur delik dan dasar pembebanan tanggung jawab, bukan tingkat penggunaan teknologi atau efektivitas penindakan secara empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi perbuatan terlarang, kesalahan, dan kewenangan penanganan konten; pendekatan konseptual menguji asas legalitas, atribusi, serta proporsionalitas pembatasan ekspresi. Pendekatan komparatif membandingkan fungsi norma Indonesia dan Uni Eropa untuk menjawab dua rumusan masalah secara berkesinambungan.

Bahan hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, serta UU ITE dan peraturan tentang penyelenggara sistem elektronik. Bahan pembanding meliputi *Directive (EU) 2017/541*, *Regulation (EU) 2021/784*, dan *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism* sebagai latar normatif provokasi publik. Perlindungan ekspresi dibaca bersama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Bahan sekunder berupa artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kelembagaan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan propaganda digital, pembagian peran manusia, atau perlindungan hak. Dokumen CTED, FRA, International Commission of Jurists (ICJ), serta Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) digunakan menurut kedudukannya sebagai bahan penjelas, bukan pengganti norma pidana.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri naskah peraturan dan publikasi yang relevan, kemudian memeriksa identitas sumber, ketentuan yang dirujuk, dan kesesuaiannya dengan proposisi penelitian. Penelusuran menggunakan pokok istilah propaganda terorisme, kecerdasan buatan generatif, pertanggungjawaban pidana, *public provocation*, dan *terrorist content*. Bahan yang tidak menjelaskan hubungan antara teknologi, unsur hukum, atau perlindungan ekspresi tidak dijadikan dasar simpulan. Referensi jurnal dicocokkan dengan laman penerbit dan DOI yang dapat diverifikasi, sedangkan sumber tanpa DOI tetap menggunakan alamat publikasi yang tersedia. Penelaahan ini merupakan kajian kepustakaan terarah, bukan tinjauan sistematis yang mengklaim cakupan seluruh publikasi.

Analisis deskriptif dilakukan dengan memetakan enam indikator pembandingan, yaitu perbuatan terlarang, kesengajaan, hubungan dengan terorisme, bahaya yang disyaratkan, subjek kewajiban, dan perlindungan ekspresi. Rumusan Pasal 13A ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis bersama asas hukum pidana, kemudian dibandingkan dengan fungsi Pasal 5 Direktif dan mekanisme penanganan konten dalam Regulasi. Kesamaan fungsi tidak diperlakukan sebagai kesamaan sistem: norma Uni Eropa menjadi bahan evaluasi, bukan dasar langsung untuk memperluas pembedaan Indonesia. Kerangka enam faktor Rencana Aksi Rabat digunakan terbatas sebagai alat bantu penilaian konteks hasutan, dengan memperhatikan asalnya pada pembatasan ujaran kebencian (OHCHR, 2018).

Analisis preskriptif selanjutnya menyusun matriks peran dan model penilaian melalui identifikasi konten, klasifikasi perbuatan, pengujian unsur, pemeriksaan konteks dan hak, serta pemilihan respons. Konsistensi model diperiksa menggunakan pola faktual yang dilaporkan CTED dan dua skenario hipotetis, tanpa menyimpulkan kesalahan orang tertentu. Pengujian tersebut menilai koherensi argumentasi hukum, sehingga tidak merupakan validasi empiris efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan bahan yang ditelaah dan tidak digunakannya putusan Indonesia yang secara khusus mengadili propaganda terorisme berbasis kecerdasan buatan. Alur pelaksanaan penelitian dirangkum dalam Gambar 1.



Gambar 1. Alur metode penelitian

Sumber: disusun penulis berdasarkan desain penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batas Propaganda Terorisme Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Hukum Pidana Indonesia

Keluaran generatif mencakup teks, gambar, suara sintetis, video, dan terjemahan, dengan derajat kendali manusia yang berbeda. Pengolahan materi yang sudah ada tidak selalu menunjukkan peran yang sama dengan penyusunan pesan baru (Weimann dkk., 2024). Ilustrasi TTP memperlihatkan pemanfaatan teknologi dalam produksi maupun pengolahan materi (CTED, 2026a). Secara normatif, perbedaan tersebut mengarahkan pemeriksaan pada kontribusi nyata dan kesengajaan setiap pengguna.

Tahapan perbuatan perlu dibedakan antara produksi, penyimpanan, pengiriman, publikasi, dan penyebaran ulang. Produksi atau penyimpanan semata belum memenuhi unsur menyebarkan dalam Pasal 13A, sedangkan kemungkinan penyertaan harus dinilai menurut dasar dan unsur tersendiri (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 13A). Bot merupakan sarana distribusi, sehingga atribusi diarahkan kepada pihak yang mengendalikan penggunaannya. Pengetahuan dan maksud pengendali tetap memerlukan pembuktian (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36).

Pasal 13A mensyaratkan hubungan dengan organisasi terorisme yang harus dibuktikan secara tersendiri, bukan hanya disimpulkan dari kemiripan ideologi atau tampilan konten. Unsur kesengajaan melekat pada perbuatan menyebarkan, sementara tujuan menghasut menuntut penilaian lebih khusus atas arah kehendak pelaku (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 13A; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36). Hasutan tersebut harus ditujukan pada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme. Karena persyaratannya kumulatif, ketidakberhasilan membuktikan salah satu unsur menutup penerapan Pasal 13A, tanpa menghalangi pemeriksaan ketentuan lain apabila unsur-unsurnya sendiri terpenuhi. Penafsiran demikian mempertahankan kepastian batas delik sekaligus menghindari penyamaan setiap ujaran ekstrem dengan tindak pidana terorisme.

Pembuktian terhadap materi generatif menelusuri pihak yang menentukan pesan, menyetujui keluaran, dan memutuskan penyebarannya. Asal-usul teknis berkas tidak menggantikan pembuktian perbuatan dan kesalahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36). Pasal 13 dan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya dapat digunakan sesuai bentuk keterlibatan dan ruang lingkup rujukannya. Demikian pula, pengecualian terorisme dari penghapusan minimum khusus tidak melonggarkan pembuktian atau menciptakan minimum khusus baru bagi Pasal 13A (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Pasal I ayat (1)–(2); Hukumonline, 2026).

Penilaian isi membedakan ajakan melakukan kekerasan, pembenaran kekerasan yang diarahkan pada tindakan, dan informasi yang hanya melaporkan atau menganalisis peristiwa. Pembedaan analitis ini bukan klasifikasi delik tersendiri, melainkan alat untuk menentukan konteks penerapan Pasal 13A. Rencana Aksi Rabat menawarkan enam faktor, yaitu konteks, kedudukan penutur, maksud, isi dan bentuk, jangkauan penyebaran, serta kemungkinan dan kedekatan akibat (OHCHR, 2018). Kerangka tersebut berasal dari penilaian hasutan kebencian sehingga penggunaannya di sini bersifat membantu penalaran, bukan mengganti unsur delik terorisme. Dalam hukum Indonesia, pemeriksaan konteks perlu dikaitkan pula dengan jaminan berekspresi dan syarat pembatasan hak (UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 19).

Kesamaan potongan materi tidak membuat pemberitaan, penelitian, kritik politik, dan hasutan kekerasan memiliki kualifikasi hukum yang sama. Tujuan penyajian serta konteks keseluruhan menentukan makna pesan, sebagaimana penegasan perlindungan perdebatan publik dalam *Konsiderans 40 Directive (EU) 2017/541*. Oleh karena itu, label konten sintetis atau ekstrem tidak cukup membuktikan delik. Kesengajaan dan tujuan pelaku harus diuji tersendiri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36).

Atribusi menuntut pembedaan peran yang tegas antara pemberi instruksi kepada sistem kecerdasan buatan, penyunting hasil keluaran, pengunggah pertama, pengelola akun atau kanal, dan penyebar ulang. Fakta yang diperlukan untuk membuktikan pengetahuan dan maksud masing-masing pihak berbeda pula, mencakup rangkaian instruksi yang dimasukkan, riwayat revisi konten, komunikasi yang menyertainya, serta pola distribusi lintas kanal (Weimann dkk., 2024). Dalam pola penyebaran yang memakai jaringan *bot*, pembuktian harus diarahkan pada orang yang mengonfigurasi dan mengoperasikan jaringan tersebut, termasuk sejauh mana ia mengetahui isi materi yang diedarkan (CTED, 2026a). Tanpa penelusuran semacam itu, pembagian peran akan runtuh menjadi tanggung jawab kolektif yang bertentangan dengan asas kesalahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36).

Penentuan asal-usul konten harus dibedakan dari pembuktian kesalahan penggunaannya. Kajian Baele dkk. (2025) menempatkan metode *computer vision* sebagai alat analisis materi visual ekstremis yang perlu dipadukan dengan pembacaan substantif; kajian itu tidak menetapkan bahwa keluaran alat deteksi membuktikan kesalahan pidana. Dalam kerangka penelitian ini, petunjuk teknis tentang konten sintetis perlu diuji bersama keutuhan berkas, hubungan dengan akun, dan konteks komunikasi, sesuai kedudukan informasi serta dokumen elektronik sebagai alat bukti (UU ITE, Pasal 5 dan Pasal 6). Penelitian tidak menggunakan putusan Indonesia yang secara khusus mengadili propaganda terorisme berbasis kecerdasan buatan, sehingga simpulan mengenai penerapannya bersifat antisipatif. Temuan Hermawan (2026) tentang adopsi yang terbatas memperjelas konteks tersebut, tetapi tidak membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi maupun perkara terkait sama sekali tidak ada.

Analisis tersebut menghasilkan tiga kemungkinan: Pasal 13A terpenuhi apabila seluruh unsurnya terbukti; pemeriksaan lebih lanjut diperlukan ketika terdapat petunjuk hasutan tetapi unsur tertentu belum terbukti; dan ekspresi sah harus dilindungi apabila tidak memenuhi unsur delik. Dugaan bukan kesimpulan kesalahan, sehingga penilaian terhadap hubungan organisatoris dan maksud tidak boleh dilewati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 13A). Tujuan jurnalistik, akademik, atau kritik publik harus dibaca dari keseluruhan konteks, bukan hanya pengakuan penyebar (OHCHR, 2018).

Kecerdasan buatan dengan demikian memperumit pembuktian tanpa mengubah keharusan menguji unsur delik. Perbandingan berikut menelaah bagaimana hukum Uni Eropa memisahkan provokasi publik dan kewajiban penanganan konten untuk membantu memperjelas batas tersebut.

B. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pembuat, Penyebar, dan Pengelola Platform melalui Perbandingan Uni Eropa

Konstruksi provokasi publik dalam *Directive (EU) 2017/541* dibangun di atas tiga komponen, yaitu perbuatan menyebarkan atau membuat tersedia pesan kepada publik, maksud menghasut dilakukannya tindak pidana terorisme, dan keadaan bahwa perbuatan itu menimbulkan bahaya terjadinya satu atau lebih tindak pidana terorisme, baik pesan tersebut secara langsung menganjurkan maupun tidak (*Directive (EU) 2017/541*, Art. 5). Konstruksi ini diwarisi dari *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism* yang lebih dahulu merumuskan unsur maksud dan unsur bahaya dalam susunan yang sama (CETS No. 196, 2005,

Art. 5). Komponen ketiga inilah yang berfungsi sebagai penyaring: pesan yang secara isi provokatif tetapi tidak menimbulkan bahaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kontekstual tidak serta-merta masuk ruang lingkup delik. Dengan demikian, penilaian risiko dilakukan pada tataran unsur, bukan pada tataran kebijakan penuntutan.

Pasal 13A menggunakan hubungan dengan organisasi terorisme sebagai pembatas, sedangkan Direktif menekankan maksud dan bahaya. Perbedaan ini relevan bagi penyebar mandiri, tetapi penafsiran komparatif tidak boleh menghapus syarat hubungan tersebut dalam hukum Indonesia. Pelajaran fungsional diarahkan pada ketelitian penilaian konteks, bukan transplantasi delik (FRA, 2021). Kewajiban platform diperbandingkan tersendiri melalui *Regulation (EU) 2021/784*.

Regulation (EU) 2021/784 mengatur penanganan konten daring dengan kewajiban utama pada penyedia layanan *hosting*. Perintah penghapusan dari otoritas berwenang wajib dilaksanakan sesegera mungkin, paling lama satu jam sejak diterima, sementara mekanisme pemeriksaan lintas negara, upaya hukum, dan pengaduan diatur tersendiri (*Regulation (EU) 2021/784*, Art. 3–4 dan Art. 9–10; Wiggin LLP, 2022). Tidak adanya kewajiban pemantauan umum tidak berarti platform bebas dari seluruh tindakan proaktif, karena Pasal 5 mengatur tindakan khusus bagi penyedia yang terpapar konten terorisme. Pembatasnya ialah tindakan tersebut tidak boleh berubah menjadi kewajiban menyaring seluruh informasi atau kewajiban umum mencari aktivitas ilegal (Art. 5(8)). Dengan demikian, kecepatan penanganan harus dibaca bersama ruang lingkup kewajiban dan perlindungan hak.

Perlindungan ekspresi dalam *Regulation (EU) 2021/784* berada pada tingkat definisi: materi untuk pendidikan, jurnalistik, seni, penelitian, serta pencegahan terorisme dikecualikan berdasarkan tujuan sebenarnya (Art. 1(3)). Sementara itu, Indonesia menempatkan terorisme sebagai alasan penanganan mendesak dengan tenggat empat jam setelah peringatan diterima (Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (8), dan Pasal 16 ayat (9)). Peraturan tersebut belum merumuskan pengecualian tujuan yang setara. Karena itu, dasar pembatasan dan perlindungan ekspresi perlu diperjelas agar pemutusan akses tidak diperlakukan sebagai penetapan kesalahan pengguna (SAFE-net, 2021).

Tabel 1 memetakan peran untuk menjaga penilaian individual dan memisahkan pembuktian pidana dari kewajiban administratif. Matriks ini merupakan alat bantu, bukan pengganti unsur ketentuan yang diterapkan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36; *Regulation (EU) 2021/784*, Art. 3).

Tabel 1. Matriks Pertanggungjawaban atas Propaganda Berbasis Kecerdasan Buatan

Pihak	Pertanyaan analisis utama	Arah respons hukum
Pembuat atau pengarah produksi	Apakah ia juga menyebarkan atau terlibat melalui bentuk penyertaan yang dapat dibuktikan, dengan maksud yang disyaratkan?	Produksi semata tidak otomatis memenuhi Pasal 13A; delik atau penyertaan yang relevan diuji tersendiri.

Pihak	Pertanyaan analisis utama	Arah respons hukum
Penyebar atau pengunggah	Apa yang ia ketahui, maksudkan, dan lakukan pada saat menyebarkan konten?	Penilaian pidana secara individual menurut perbuatan dan kesalahannya sendiri.
Penyebar ulang	Apakah ia ikut menguatkan ajakan dengan kesadaran dan tujuan yang relevan?	Tidak disamakan secara otomatis dengan pembuat; fakta dan unsur diuji tersendiri.
Pengelola platform	Apa kewajiban hukum platform setelah menerima perintah atau pemberitahuan yang sah?	Penanganan konten dan pemenuhan kewajiban menurut rezim yang berlaku; tidak otomatis menjadi pelaku delik penghasutan.

Sumber: diolah penulis dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KUHP Nasional, Directive (EU) 2017/541, dan Regulation (EU) 2021/784.

Matriks tersebut menunjukkan bahwa satu konten dapat menimbulkan penilaian berbeda bagi setiap pihak. Pelanggaran kewajiban platform tidak otomatis membuktikan delik provokasi publik, dan perbuatan pengguna tidak otomatis dibebankan kepada penyedia layanan.

Model yang diajukan dimulai dengan identifikasi pesan, bentuk media, dan fungsi kecerdasan buatan. Tahap kedua mengklasifikasikan kontribusi pembuat, pengarah, penyunting, pengunggah, dan penyebar ulang. Tahap ketiga menguji perbuatan dan kesalahan setiap pihak terhadap seluruh unsur ketentuan yang relevan. Asal-usul teknis materi tidak dapat menggantikan pembuktian hubungan organisatoris, kesengajaan, maupun tujuan menghasut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 13A; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36).

Tahap keempat memeriksa konteks dan perlindungan hak, termasuk tujuan jurnalistik, pendidikan, penelitian, seni, serta kritik publik, dengan kerangka Rabat sebagai alat bantu yang terbatas (OHCHR, 2018; *Regulation (EU) 2021/784*, Art. 1(3)). Pemeriksaan ini mengoreksi pembacaan awal pada tahap ketiga karena tujuan dan konteks turut menentukan apakah unsur hasutan terpenuhi. Tahap kelima memilih respons yang memiliki dasar tersendiri: proses pidana apabila unsur relevan didukung bukti, penanganan administratif konten berdasarkan prosedur yang sah, atau tidak melakukan pembatasan (Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 14–15). Kegagalan membuktikan Pasal 13A menutup penerapan pasal itu, bukan otomatis seluruh kemungkinan delik lain; setiap ketentuan lain tetap memerlukan pengujian mandiri. Urutan ini menjaga agar temuan mengenai konten tidak langsung disamakan dengan kesalahan individual.

Pada ilustrasi TTP, tahap pertama mengidentifikasi produksi serta pengolahan gambar, video, dan terjemahan (CTED, 2026a). Tahap kedua menelusuri kemungkinan pembagian peran produksi dan distribusi, tanpa mengasumsikan pelakunya selalu berbeda. Tahap selanjutnya terbatas pada pola karena sumber tersebut tidak menyediakan fakta individual yang memadai untuk pembuktian unsur. Oleh sebab itu, penerapan model tidak menghasilkan kesimpulan kesalahan siapa pun (ICJ, 2020).

Dua skenario hipotetis memperjelas hasil penilaian. Jurnalis yang mengutip propaganda disertai penjelasan kritis tanpa tujuan menghasut tidak memenuhi unsur hasutan; konteks pemberitaan mendukung perlindungan ekspresinya (*Directive (EU) 2017/541*, Konsiderans 40). Sebaliknya, pihak yang terhubung dengan organisasi terorisme dan sengaja menyebarkan video sintetis untuk menghasut kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme berpotensi memenuhi Pasal 13A. Dalam skenario kedua, penanganan administratif konten tetap memerlukan dasar tersendiri. Kedua skenario menguji konsistensi normatif, bukan menggantikan pembuktian perkara nyata.

Rekonstruksi diprioritaskan melalui pedoman penerapan Pasal 13A yang memperjelas bukti kesengajaan, hubungan organisatoris, dan kontribusi individual tanpa analogi atau pemberatan otomatis karena penggunaan kecerdasan buatan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 36). Tata kelola konten perlu memuat dasar tindakan, keberatan, pemulihan, dan perlindungan tujuan yang sah. Pedoman teknis tidak dapat menghapus unsur undang-undang; perubahan delik memerlukan pembentukan undang-undang dan evaluasi kebutuhan berdasarkan praktik. Efektivitas rekomendasi ini masih perlu diuji ketika praktik penegakan hukum terkait teknologi generatif berkembang.

IV. KESIMPULAN

Batas pertanggungjawaban atas propaganda terorisme berbasis kecerdasan buatan ditentukan oleh pembuktian kumulatif unsur Pasal 13A pada setiap pelaku, meliputi hubungan dengan organisasi terorisme, kesengajaan menyebarkan, tujuan menghasut, dan keterkaitan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme. Kecerdasan buatan merupakan sarana, sehingga penggunaannya tidak menggantikan pembuktian kesalahan maupun menghapus perlindungan ekspresi yang sah. Perbandingan dengan Uni Eropa menunjukkan perlunya pemisahan antara pemidanaan individu dan kewajiban platform, disertai penilaian maksud serta bahaya yang kontekstual dan perlindungan bagi pendidikan, jurnalistik, seni, serta penelitian. Rekonstruksi diprioritaskan melalui pedoman penerapan Pasal 13A dan penyempurnaan prosedur penanganan konten yang menyediakan alasan tindakan, keberatan, dan pemulihan. Model identifikasi konten, klasifikasi perbuatan, pengujian unsur, pemeriksaan konteks dan hak, serta pemilihan respons menjaga proporsionalitas tersebut tanpa menghapus unsur undang-undang; efektivitasnya masih memerlukan pengujian melalui praktik penegakan hukum.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, M. Z. (2021). Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam hubungan dengan hak azasi manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26–35. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246>
- [2] Amnesty International Indonesia. (2022). *Semua yang perlu kamu tahu tentang Permenkominfo 5/2020*. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/permenkominfo5-2020/08/2022/>

- [3] Baele, S. J., Brace, L., & Naserian, E. (2025). More is more: Scaling up online extremism and terrorism research with *computer vision*. *Perspectives on Terrorism*, 19(1), 34–63. <https://doi.org/10.19165/2025.1559>
- [4] Mizwar, D., Devi, E. K., & Marfu'ah, S. (2025). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum Samudra Muara Sabak. *Gotong Royong*, 2(3), 246-252.
- [5] Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA, OJ L 88, 31.3.2017. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj>
- [6] European Union Agency for Fundamental Rights. (2021). *Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism: Impact on fundamental rights and freedoms*. Publications Office of the European Union. <https://fra.europa.eu/en/publication/2021/combating-terrorism-rights-impact>
- [7] Hermawan, A. (2026). *AI-powered extremism: Examining the potential use of Gen AI tools for jihadist propaganda in Indonesia* (Trends in Southeast Asia No. 8/2026). ISEAS – Yusof Ishak Institute. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2026/02/TRS8_26.pdf
- [8] Hukumonline. (2026, 9 Januari). *UU Penyesuaian Pidana: Bagaimana memahaminya? (Bagian kedua)*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-penyesuaian-pidana--bagaimana-memahaminya-bagian-kedua-lt69607e3e6aa09/>
- [9] International Commission of Jurists. (2020). *Counter-terrorism and human rights in the courts: Guidance for judges, prosecutors and lawyers on application of EU Directive 2017/541 on combatting terrorism*. ICJ. <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/11/Guidance-counter-terrorism-ENG-2020-1.pdf>
- [10] McGuffie, K., & Newhouse, A. (2020). The radicalization risks of GPT-3 and advanced neural language models [Pracetak]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.06807>
- [11] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2018). *One-pager on "incitement to hatred": The Rabat threshold test*. OHCHR. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_threshold_test.pdf
- [12] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203049/permenkominfo-no-5-tahun-2020>
- [13] Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 on addressing the dissemination of terrorist content online, OJ L 172, 17.5.2021. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0784>
- [14] SAFEnet. (2021). *Kertas posisi SAFEnet atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020*. <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Kertas-Posisi-SAFENET-Permenkominfo-5-2020-20210423.pdf>
- [15] Shodiq, M. D. (2021). Doktrin radikalisme terorisme melalui media sosial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 15(1), 1–6. <https://doi.org/10.31479/jphl.v15i2.221>
- [16] Apriliani, D. M., Kadarsih, S., & Devi, E. K. (2025). Sosialisasi Hukum Syariah Bagi Pegawai Desa Pematang Rahim: Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Dalam Pelayanan Publik. *Gotong Royong*, 2(3), 219-227.

- [17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- [18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>
- [20] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- [21] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45).
- [22] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>
- [23] United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate. (2026a). *CTED Insight Briefing explores emerging terrorist use of generative technologies and digital ecosystems*. <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/news/cted-insight-briefing-explores-emerging-terrorist-use-generative-technologies-and-digital>
- [24] United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate. (2026b). *CTED trends report — Beyond messaging: Terrorist propaganda as operational infrastructure*. https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/cted_trends_report_terrorist_propaganda_september_2026.pdf
- [25] Weimann, G., Pack, A. T., Sulciner, R., Scheinin, J., Rapaport, G., & Diaz, D. (2024). Generating terror: The risks of generative AI exploitation. *CTC Sentinel*, 17(1), 17–24. <https://ctc.westpoint.edu/generating-terror-the-risks-of-generative-ai-exploitation/>
- [26] Wiggin LLP. (2022). *European regulation on tackling the dissemination of terrorist content online comes into force*. <https://wiggin.co.uk/insight/european-regulation-on-tackling-the-dissemination-of-terrorist-content-online-comes-into-force>